



LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara
a.n. Menteri Keuangan
Nomor : S-373/MK/KN/2025
Tanggal : 12 Juni 2025

IKHTISAR HASIL PENELAAHAN PERUBAHAN RKBMN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

Hasil Penelaahan Perubahan RKBMN Tahun 2025 dilaksanakan guna memperoleh keyakinan memadai dalam memenuhi amanat Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara yaitu relevansi program dengan *output* BMN, dan optimalisasi serta efektifitas penggunaan BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Berdasarkan penelaahan Perubahan RKBMN Mahkamah Agung RI, terdapat RKBMN yang disetujui dan tidak disetujui. Perubahan RKBMN yang disetujui adalah sebagaimana Perubahan RKBMN Hasil Penelaahan Pengadaan, Perubahan RKBMN Hasil Penelaahan pemeliharaan, Perubahan RKBMN Hasil Penelaahan pemanfaatan, Perubahan RKBMN Hasil Penelaahan pemindahtanganan, dan/atau Perubahan RKBMN Hasil Penelaahan penghapusan Tahun Anggaran 2025.

Adapun Perubahan RKBMN yang tidak disetujui adalah sebagaimana Rincian Perubahan RKBMN Hasil Penelaahan Pengadaan, Perubahan RKBMN Hasil Penelaahan pemeliharaan, Perubahan RKBMN Hasil Penelaahan pemanfaatan, Perubahan RKBMN Hasil Penelaahan pemindahtanganan, dan/atau Perubahan RKBMN Hasil Penelaahan penghapusan yang tidak dapat disetujui Tahun Anggaran 2025.

Pengadaan berupa Kendaraan Bermotor, baik kendaraan jabatan maupun kendaraan operasional agar diprioritaskan pada kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7/2022.

Pengadaan bangunan Gedung kantor sebagaimana Hasil Penelaahan Perubahan RKBMN Pengadaan dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga.

Perubahan RKBMN Hasil Penelaahan menjadi dasar bagi Pengguna Barang dalam Menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) sesuai standar biaya yang berlaku dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran Kementerian/Lembaga.

Usulan Perubahan RKBMN pengadaan TA 2025 yang tidak dapat disetujui, karena dapat mengoptimalkan existing BMN (BMN existing unit sudah memenuhi kebutuhan), tidak sesuai Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK), tidak disetujui APIP dan/atau Catatan Pengguna Barang.

